

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF



Diajukan Oleh :

ANGGUN SETIA ANAPRATU

NPM : 110510711

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK

DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF



Diajukan Oleh :

ANGGUN SETIA ANAPRATU

NPM : 110510711

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**
**MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**



Diajukan oleh :
ANGGUN SETIA ANAPRATU
NPM : 110510711
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 9 September 2015

Dosen Pembimbing


Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik Yang diselenggarakan Pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 16 Oktober 2015
Tempat : Ruang Dosen Lt. II Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.

.....

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.,M.S.

.....

Anggota : Dr. Anny Retnowati, S.H.,M.Hum.

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, SH., LLM.

HALAMAN MOTTO

**Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengerikan tulang.**

-Amsal 17:22

**Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu.**

-1 Tesalonika 5:18

Ada empat hal untuk sukses:

Bekerja dan berdoa, berpikir, dan percaya

-Norman Vincent Peale

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya ini saya persembahkan kepada,

Sang Maha Kuasa,Tuhan Yesus Kristus.

**Berkat rahmat kasih karuniaNya, bimbingannya, serta penyertaanNya penulis dapat
menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi yang sangat sederhana ini.**

Yang terbaik, dan tak tergantikan yang diberikan tuhan yesus kepada saya yaitu,

Papa, Mama. yang sangat sukses membesarkan kami anaknya.

Papa, Mama yang selalu mendukung anaknya.

Kakak dan adik yang tercinta sumber semangatku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**, sehingga syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum atau skripsi ini penulis banyak mendapatkan uluran tangan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. FX. Endro Susilo, S.H.,L.LM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Dosen Pembimbing Skripsi yaitu bapak Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum. yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Seluruh staff administrasi, staff pengajar, staff perpustakaan, staff laboratorium, karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Ibu Khatarina Ekorini Indriati, S.S, Kanit A (PPA) Subid M, Dit Reskrim POLDA DIY yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Daniel Pratu dan Ibu Asyane Kamunggul yang selalu penuh dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik,

menyekolahkan, mendoakan, dan selalu memberi semangat, dan masih banyak lagi yang tidak dapat diucapkan secara satu persatu.

7. Kedua kakakku, Hezron Anapratu dan Ronald Ricardo Anapratu, serta adikku Bernard Rex Anapratu yang selalu memberi semangat, dan yang selalu mengingatkan untuk tetap menjaga diri karena mereka tidak selalu ada 24 jam disamping saya.
8. Seluruh keluarga besar Pratu yang ada di Sumba yang selalu mendukung lewat doa, sms, maupun telpon kepada penulis dalam penulisan skripsi.
9. Sahabat-sahabatku Suciati Alfi Rokhani, Yohanita Pricilya Purba, Bella Belinda, Rizky Theresita Febrina Lee, Valensi, Bramadi Purba, Hendri Alfred Dano, Ari Steven, Pranata Tsri Mawardi, Hyacintus Galang, Katarina Ida Ayu, Melda Erna Yanti Simanjuntak, Stevanus Prabowo, Gigih Lumaksana, Yohanes Benny, Antonius Andri Cipta Jaya, dan Jerremy Ritch yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi.
10. Teman-teman kosku Hizkya Lola Seru, Ni Putu Ana, Given Meilany Wongkar yang selalu ada untuk saya, selalu memberikan semangat dan doa untuk penulis.
11. Sahabat Seperjuangan dari SMA di Waingapu yang selalu memberi dorongan kepada penulis: Agnes, Devita, Bende, Rilyn, Markus, Jovar, Lia, Mia, Ida, dan Eman.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum peradilan dan penyelesaian sengketa hukum dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 2 September 2015

Anggun Setia Anapratu

ABSTRACT

The child is a desire of every family, the love that is given can make the children feel the attention and be extroverted to their family. A good environment also affect to the child development, because they are a good copier. The crime that committed by a child can make their mentality easily shaken, because they have not been think well of everything that they are doing. A child that convicted of a criminal act must be protected and checked by the criminal justice system of children. The paper aims to find whether the settlement of criminal cases the child is done with the restorative justice approach. In addition the model is suitable to be applied to the settlement of criminal cases of children with restorative justice approach. According to the scope of the study is on the disciplines of law, this is a part of a normative legal research. Sources of data is a secondary data that consists of primary legal, that is basic laws and secondary legal materials obtained from books, training and internet. By data analyzing of the primary legal materials in the form of basic laws and secondary legal materials. Based on the description and analysis can be concluded that the resolution of criminal cases the child is done with a restorative justice approach. Besides an appropriate model to be applied in the settlement of criminal cases children are models of family group conferencing.

Keywords: juvenile criminal cases, restorative justice approaches, child protection, child prosperity.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	
1	
B. Rumusan Masalah.....	
5	
C. Tujuan Penelitian.....	
5	
D. Manfaat Penelitian.....	
6	
E. Keaslian Penelitian.....	
6	
F. Batasan Konsep.....	
11	
G. Metode Penelitian.....	
11	

H. Sistematika Penulisan Hukum.....	15
-------------------------------------	----

BAB II PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK..... 16

A. Tinjauan Tentang Perkara Pidana Anak.....	16
1. Perkara Pidana Anak.....	16
2. Proses Perkara Pidana Anak.....	30
B. Penyelesaian Perkara Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.....	46
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	46
2. Model Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.....	50
C. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang Melibatkan Anak.....	57

BAB III PENUTUP..... 70

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA..... 73

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Penulisan hukm / skripsi ini adalah atas inisiatif saya sendiri sebagai penulis. Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu universitas tertentu. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 September 2015

Yang menyatakan,

Anggun Setia Anapratu